

ABSTRAK

MANAJEMEN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) DIKOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2021

OLEH

FADLI SYAHDYONO

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung telah menyelenggarakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020. Sesuai dengan diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. KPU Kabupaten/Kota wajib melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB). Pelaksanaan PDPB di Bandar Lampung mendapatkan permasalahan seperti tidak akuratnya data pemilih dan tidak dibantu oleh *Badan Adhoc*. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji lebih dalam bagaimana proses manajemen pemutkahiran daftar pemilih berkelanjutan, serta koordinasi KPU bersama *stakeholder* terkait di kota Bandar Lampung pada tahun 2021

Penelitian ini menggunakan teori manajemen *POAC* (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*) serta metode kualitatif deskriptif dengan data primer berupa wawancara, data sekunder kajian jurnal, peraturan serta laporan hasil rapat pleno.

Ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh KPU kota Bandar Lampung untuk melakukan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang mengacu pada teori manajemen *POAC* yaitu 1). melakukan manajemen *planning* yang berupa perencanaan waktu, aktifitas, serta kebijakan terkait Pemutakhiran Daftar Pemilih Bekelanjutan; 2). Manajemen *organizing* berupa pembaharuan sumber data yang lengkap dengan cara melakukan koordinasi dengan lembaga terkait; 3). Manajemen *actuating* dengan cara melakukan rapat pleno dengan *Stakeholder* terkait serta melakukan publikasi hasil PDPB; dan 4). manajemen *controlling* berupa pengawasan terhadap proses serta hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan yang dilakukan Oleh Badan Pengawas Pemilu, Partai Politik dan masyarakat setempat.

Kata Kunci : Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPBP), Pemilu, Manajemen Pemutakhiran Daftar Pemilih di Bandar Lampung

**SUSTAINABLE MANAGEMENT OF VOTER DATA UPDATING IN THE CITY
OF BANDAR LAMPUNG IN 2021**

BY

FADLI SYAHDIYONO

ABSTRACT

The General Election Commission of Bandar Lampung City has held the election of Mayor and Deputy Mayor in 2020. In accordance with the mandate of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. The General Election of Bandar Lampung City is obliged to carry out continuous voter data updating. The implementation of continuous voter data updating in Bandar Lampung has problems such as inaccurate voter data and not being assisted by the Adhoc Agency. The purpose of this study is to examine more deeply how the management process for updating the voter list is sustainable, as well as coordinating the general election commission with relevant stakeholders in the city of Bandar Lampung in 2021

This study uses POAC management theory and descriptive qualitative method with primary data in the form of interviews and secondary data from studies of journals and regulations and reports.

There are several stages carried out by the General Elections Commission to carry out continuous updating of the voter list which prefer to the POAC management theory ,: 1). Carry out planning management in the form of time planning, activities, and policies related to the Continuous Updating of the Voter List; 2). Organizing Management in the form of updating complete data sources by coordinating with related institutions; 3). Actuating Management by holding plenary meetings with relevant stakeholders and publishing the results of continuous updating of the voter list ; and 4). Controlling management is in the form of monitoring the process and results of Continuous Voter List Updates carried out by election supervisory bodies, political parties and local communities.

Keyword :Continuous Voter Data Updating (DPBP), Elections, Coordination and Consultation